

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAH

No.	Halaman	Bab	Terjemah
1.	1	1	Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya “wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezholiman yang besar” QS. Luqman [31] ayat 13
2.	5	1	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah kamu di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Mujadalah [58] ayat 11

Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: MAN 4 Banjar
Mata Pelajaran	: Fiqih
Kelas/Semester	: XI / Ganjil
Program	: IPA (1,2,3) & IPS (1,2,3)
Materi Pokok	: Hudud
Alokasi Waktu	: 4 x 45 Jam Pelajaran

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD)

- 1.1. Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum hudud
- 1.2. Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum bughat
- 1.3. Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum hudud
- 1.4. Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum bughat
- 1.5. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan hudud
- 1.6. Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan bugah

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan larangan perzinaan, meminum miras, mencuri, dan bughah
2. Siswa dapat menjelaskan sebab perbuatan zina, miras, mencuri dan bughah
3. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum dilarangnya zina, miras, mencuri dan bughah
4. Siswa dapat menunjukkan akibat perbuatan zina, miras, mencuri dan bughah
5. Siswa dapat berperan serta untuk senantiasa menjauhi jaraimul hudud (perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pelakunya dikenai hukuman had).

D. Materi Pembelajaran

HUDUD DAN HIKMAHNYA

Menurut istilah syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan inti dari hudud yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dalam istilah fiqh, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan *jaraimul hudud*. Macam *jaraimul hudud* yang senantiasa dikupas dalam berbagai referensi fiqh adalah;

1. Zina
2. Qadhaf (menuduh wanita baik-baik berbuat zina)
3. Mencuri
4. Meminum minuman keras
5. Murtad
6. Bughat
7. Hirabah (mengambil harta orang lain dengan kekerasan / ancaman senjata, dan terkadang diikuti dengan aksi pembunuhan).

I. ZINA

a. Pengertian Zina

Zina adalah memasukkan alat kelamin laki – laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat, dalam persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya, bukan karena syubhat.

b. Status hukum zina

Sudah menjadi ijma' para ulama' bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah Swt berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ^{صلى}

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al – Isra’:32)

Keharaman zina juga dijelaskan dalam berbagai riwayat. Diantaranya hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas’ud berikut:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ , قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ, قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : أَنْ تُزَايِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

(رواه البخارى ومسلم)

Artinya : “Saya (Abdullah Ibnu Mas’ud) bertanya ; “Ya Rasulullah dosa apakah yang paling besar?” Nabi menjawab : “Engkau menyediakan sekutu bagi Allah Swt, padahal dia menciptakan kamu.” Saya bertanya lagi: “Kemudian (dosa) apalagi?” Nabi menjawab : “Engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin” Saya bertanya lagi: “Kemudian apalagi?” Beliau menjawab : “Engkau berzina dengan istri tetangamu.” (HR.Bukhari dan Muslim)

c. Dasar penetapan hukum Zina

Dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina:

1. Adanya empat orang saksi laki – laki yang adil. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku dan cara melakukannya.
2. Pengakuan pelaku zina.

Sebagian ulama' ada yang berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penetapan perbuatan zina. Akan tetapi Jumhurul Ulama' berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa pengakuan atau kesaksian empat orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina.

Had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya, jika telah terpenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Pelaku zina sudah baligh dan berakal
2. Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan
3. Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had
4. Telah diyakini secara syara' bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut.

d. Macam-macam zina dan hadnya

Dalam kajian Fiqh, zina dibedakan menjadi dua, **pertama:** zina mukhshon, dan **kedua:** zina ghairu mukhshon.

1. Zina mukhshon yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ungkapan “seorang yang sudah menikah” mencakup suami, istri, janda, atau duda. Had (hukuman) yang diberlakukan kepada pezina mukhshon adalah rajam.
2. Zina Ghairu mukhshon yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fiqh sepakat bahwa had (hukuman) bagi pezina ghairu mukhshon baik laki-laki ataupun perempuan adalah cambukan sebanyak 100 kali.

Adapun hukuman pengasingan (*taghrib / nafyun*) para ahli fiqh berselisih pendapat.

- ☐ Imam Syafi'i dan imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu mukhshon adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun.
- ☐ Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu mukhshon hanya cambukan sebanyak 100 kali. Pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim.
- ☐ Imam Malik dan imam Auza'i berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki merdeka ghairu mukhshon adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun, adapun pezina perempuan merdeka ghairu mukhshon hadnya hanya cambukan 100 kali.

Dalil yang menegaskan bahwa pezina ghairu mukhshon di kenai had berupa cambukan 100 kali dan pengasingan adalah;

- Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَيْنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص.م. يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ. (رواه البخاري)

Artinya : “ Dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini, dia berkata : “Saya mendengar Nabi menyuruh agar orang yang berzina dan ia bukan muhsan, didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.” (HR. Bukhari)

e. Hikmah diharamkannya zina

Zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Diantara hikmah terpenting diharamkannya zina adalah:

1. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga.
2. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia.
3. Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga.
4. Memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan syah.

II. QADZAF

a. Pengertian Qadzaf

Menurut istilah syar’i qadhaf adalah melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik secara terang-terangan.

b. Hukum Qadzaf

Qadzaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan syariat Islam. Diantara dalil-dalil yang menegaskan keharaman qadzaf adalah:

- Firman Allah ta’ala dalam an-Nur ayat 23-24:
- Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a, -yang artinya-”Dari Abu Hurairah ra. Nabi bersabda : “ Jauhilah olehmu tujuh (perkara) yang membinasakan”, Nabi ditanya : “Apa saja perkara itu, ya Rasulullah?” Rasul menjawab : “ Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang sah menurut syara’, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh zina wanita baik – baik yang tak pernah ingat berbuat keji, lagi beriman.” (H.R. Bukhori Muslim)

c. Had qadzaf

Had (hukuman) bagi pelaku qadzaf adalah cambukan sebanyak 80 kali bagi yang merdeka, dan cambukan 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka. Had tentang pelaku qadzaf dijelaskan dalam Q.S. an-Nur:4.

d. Syarat – syarat berlakunya had qadzaf

Had qadzaf wajib dijatuhkan terhadap penuduh zina jika memenuhi syarat – syarat berikut :

1. Tertuduh berzina adalah mukhshon. Dalam qadzaf, mukhshon adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina.
2. Penuduh baligh dan berakal
3. Tuduhan berzina benar – benar sesuai aturan syara', dimana saksi dalam kasus qadzaf adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina.

f. Gugurnya had qadzaf

Seorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari had qadzaf jika salah satu dari tiga hal di bawah ini terjadi:

1. Penuduh dapat menghadirkan empat orang saksi laki – laki adil bahwa tertuduh benar – benar telah berzina.
2. Li'an (sumpah seorang suami atas nama Allah Swt sebanyak 4 kali), jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil.
3. Tertuduh memaafkan.

g. Hikmah dilarangnya qadzaf

Diantara hikmah terpenting penetapan had qadzaf adalah:

1. Menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat
2. Agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina
3. Agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji
2. Menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat
3. Mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar

III. MEMINUM MINUMAN KERAS

a. Pengertian Minuman Keras (Khamr)

Dalam bahasa Arab minuman keras disebut khamr. Secara definisi bahasa khamr mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah syar'i khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal.

Rasulullah Saw bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (رواه مسلم)

Artinya : “Tiap – tiap yang memabukkan disebut khamr, dan tiap – tiap khamr hukumnya haram.” (HR. Muslim)

b. Hukum Minuman Keras

Sudah menjadi ijma' ulama' bahwa hukum minuman keras (khamr) haram. Mengonsumsi minuman keras merupakan dosa besar. Diantara dalil yang menegaskan keharaman minuman keras adalah:

- ☐ Firman Allah ta'ala dalam surat al-Maidah ayat 90
- ☐ Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَرَّمَهَا فِي الْآخِرَةِ (رواه مسلم)

Artinya : ” Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda : “Barang siapa meminum khamr di dunia dan ia tidak bertaubat maka (Allah) mengharamkannya di akhirat” (HR. Bukhari)

a. Had Minuman Keras

Para ulama sepakat bahwa peminum wajib dikenai had, baik ia mengonsumsi sedikit atau banyak. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan had bagi peminum khamr. Berikut ringkasan *khilaf* (perbedaan pendapat) mereka:

1. Jumhurul ulama' (mayoritas ulama) diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras 80 kali.

2. Imam syafi'i, Abu Daud dan ulama' Dzahiriyyah berpendapat bahwa jumlah had minuman keras adalah 40 kali, tetapi imam/hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan ta'zir yang merupakan hak imam/hakim.

Alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khmar bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya.

d. Hikmah diharamkannya minuman keras

Diantara hikmah terpenting diharamkannya minuman keras adalah:

1. Masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras.
2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras seperti busung lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit berbahaya lainnya.
3. Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras.
4. Menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah ta'ala. Karena minuman keras akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani.

IV. MENCURI

a. Pengertian Mencuri

Menurut istilah syara' mencuri adalah,

هِيَ أَخْذُ الْمُكَلَّفِ - أَيِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ - مَالِ الْغَيْرِ خَفِيَّةً إِذَا بَالَعَ نَصَابًا مِنْ حِرْزٍ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي هَذَا الْمَالِ الْمَأْخُودِ

Artinya : "Mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, jika harta tersebut mencapai satu nishab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut."

b. Pembuktian praktik pencurian

Selain syarat-syarat yang tertulis dalam definisi pencurian di atas, had pencurian tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini –secara syara’- telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari tiga kemungkinan berikut:

1. Kesaksian dari dua orang saksi yang adil dan merdeka
2. Pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri
3. Sumpah dari penuduh.

c. Had Mencuri

Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Tentang had bagi pencuri Allah sampaikan dalam surat al-Maidah ayat 38.

Adapun teknis pelaksanaan had pencurian yang lebih detail dijelaskan dalam hadits Rasulullah –yang artinya- *“Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencuri : “jika ia mencuri (kali pertama) potonglah satu tangannya, kemudian jika ia mencuri (kali kedua) potonglah salah satu kakinya, jika ia mencuri (kali ketiga) potonglah tangannya (yang lain), kemudian jika ia mencuri (kali keempat) potonglah kakinya (yang lain).”*

d. Nisab (kadar) barang yang dicuri.

Para ulama berbeda pendapat terkait nisab (kadar minimal) barang yang dicuri.

- ☐ Menurut madzhab Hanafi nishab barang curian adalah 10 dirham
- ☐ Menurut jumhur ulama nishab barang curian adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas, atau tiga dirham perak.

Diantara dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama terkait penetapan had nishab $\frac{1}{4}$ dinar emas atau tiga dirham perak adalah:

- ☐ Hadits yang diriwayatkan imam Muslim dalam kitab shahihnya dan imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dimana Rasulullah Saw bersabda:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: *“Tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika ia mencuri sebanyak $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih”*

Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. Satu dinar emas diperkirakan seharga 10-12 dirham. Jika diharga dengan emas, satu dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi diperkirakan nishab barang curian adalah 3,34 gram emas ($\frac{1}{4}$ dinar).

e. Pencuri yang dimaafkan

Ulama' sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena had pencuri merupakan hak hamba (hak pemilik barang yang dicuri).

Teks syar'i yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah, hadits riwayat Abu Dawud dan Nasa'i yang artinya," *Diriwayatkan dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya: "Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : "Mafkanlah had selama masih berada ditanganmu, adapun had yang sudah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan."* (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

f. Hikmah had bagi pencuri

Adapun hikmah dari had mencuri antara lain sebagai berikut :

1. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak adam yaitu had.
2. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang.
3. Menghindarkan manusia dari sikap malas.
4. Membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rizki yang halal.

V. PENYAMUN, PERAMPOK, DAN PEROMPAK

a. Pengertian penyamun, perampok, dan perompak

Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian "mengambil harta orang lain dengan menggunakan jalur kekerasan atau mengancamnya dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan". Perbedaannya hanya ada pada tempat terjadiannya;

- ☐ menyamun dan merampok di darat
- ☐ sedangkan merompak di laut

Dalam kajian fiqh, praktik menyamun, merampok, atau merompak masuk dalam pembahasan *hirâbah* atau *qat'ut thariq* (penghadangan di jalan).

b. Had perampok, penyamun, dan perompak

Had perampok, penyamun, dan perompak secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 33 yang artinya, “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang – orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (secara silang) atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar...*” (QS. Al – Maidah :33)

Dari ayat di atas para ulama sepakat bahwa had perampok, penyamun, dan perompak berupa :potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh dan diasingkan dari tempat kediamannya.

Adapun tekhnis hukuman had perampok, penyamun, dan perompak menurut jumhurul ulama sebagaimana berikut:

1. Jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib.
2. Jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati.
3. Jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang.
4. Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti, atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya ia tertangkap lebih dulu, dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan ke luar wilayahnya.

d. Perampok, penyamun, dan perompak yang taubat

Taubatnya perampok, penyamun, dan perompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikitpun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah had. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :” Kecuali orang – orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.Al – Maidah : 34)

Diisyaratkan dalam ayat tersebut bahwa Allah Swt akan mengampuni mereka (perampok, penyamun, perompak) yang bertaubat sebelum tertangkap. Ayat ini

menunjukkan bahwa had yang merupakan hak Allah dapat gugur, jika yang bersangkutan bertaubat sebelum tertangkap.

e. Hikmah pengharaman merampok, menyamun dan merompak

Prinsipnya, hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri

VI. BUGHAT (PEMBANGKANG)

a. Pengertian bughat

Bughat dalam pengertian syara' adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara syah.

Seorang baru bisa dikategorikan sebagai bughat dan dikenai had bughat jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka:

1. Memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata.
2. Memiliki takwil (alasan) atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban.
3. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka.
4. Memiliki imam yang ditaati.

b. Tindakan hukum terhadap bughat

Para bughat harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Dan jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka digunakan cara yang paling tegas.

Berikut urutan tindakan hukum terhadap bughat sesuai ketentuan fiqh Islam:

- a. Mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab – sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidak tahuan atau keraguan itu hilang.

- b. Apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah.
- c. Jika usaha kedua tidak berhasil maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi.
- d. Jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali.

c. Status Hukum Pembangkang

Kalangan bughat tidak dihukumi kafir. Allah sampaikan hal ini dalam firman-nya pada surat al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا...

Artinya : “ Dan jika dua golongan dari orang – orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.” (Q.S. al-Hujurat: 4)

Pembangkang yang taubat, taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bughat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar.

Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah. Karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan bughat yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta merta dibunuh.

E. Proses Pembelajaran

1. Persiapan

- a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- d. Guru mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* materi sebelumnya (jinayat) dan mengaitkan dengan materi hudud dan hikmahnya.
- e. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- f. Untuk menguasai kompetensi ini salah satu alternatif model pembelajaran yang cocok di antaranya model *direct instruction* (model pengajaran langsung) yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (*the behavioral systems family of model*). *Direct instruction* diartikan sebagai instruksi langsung; dikenal juga dengan *active learning* atau *whole-class teaching* mengacu kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dengan

mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan penguatan secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model *artikulasi* (membuat/mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

Catatan:

Pembelajaran Fikih dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain mushalla, masjid, laboratorium atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan madrasah.

2. Pelaksanaan

- a. Guru meminta peserta didik mengkaji tadabbur materi hudud pada Q.S. al-Isra': 32, dan Q.S. an-Nur: 23-24.
- b. Peserta didik mengemukakan hasil kajian QS. al-Isra': 32, dan Q.S. an-Nur: 23-24.
- c. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil kajiannya pada Q.S. al-Isra': 32, dan Q.S. an-Nur: 23-24.
- d. Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada pada sub bab "Mengamati".
- e. Peserta didik mengemukakan isi gambar.
- f. Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.
- g. Guru memberikan contoh beberapa tindakan yang menyebabkan pelakunya dikenai hukuman had, agar siswa menjauhi tindakan-tindakan tersebut.
- h. Peserta didik memberikan pendapatnya tentang beberapa tindakan yang menyebabkan pelakunya dikenai hukuman had.
- i. Peserta didik membaca literatur tentang tentang hudud dan hikmahnya secara cermat dan teliti.
- j. Peserta didik secara berkelompok melakukan kombinasi pengembangan untuk dijadikan kesimpulan kelompok
- k. Secara klasikal siswa menyepakati hasil bahasan kelompok untuk dijadikan kesimpulan kelas
- l. Guru memberikan tambahan informasi sebagai penguatan atas kesimpulan siswa
- m. Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan buku teks siswa pada kolom rangkuman.

Kegiatan pembelajaran ke-2

- a. Peserta didik dibentuk 5 kelompok untuk mendiskusikan beberapa hal terkait masalah hudud dan hikmahnya. Diantara masalah-masalah yang didiskusikan adalah:
 - 1) Zina dan qadzaf.
 - 2) Meminum minuman keras.
 - 3) Mencuri.

- 4) Menyamun, marampok, dan merompak.
- 5) Bughat.
- b. Peserta didik secara berkelompok membuat power point tentang hasil diskusi sesuai dengan tema
- c. Peserta didik mempresentasikan secara bergiliran sesuai dengan urutan yang telah disepakati bersama
- d. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil diskusi

3. Penutup

- a. Guru melakukan umpan balik dan refleksi dari salah satu tema yaitu:
 - Zina dan qadzaf serta konsekuensi hukuman had yang diterima pelakunya.
 - Meminum minuman keras serta konsekuensi hukuman had yang diterima pelakunya.
 - Mencuri serta konsekuensi hukuman had yang diterima pelakunya.
- b. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik serta menyampaikan bahwa ada penilaian pada tiap akhir penjelasan satu KD

UJI KOMPETENSI

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar !

1. Hukuman had yang ditetapkan untuk pezina yang sudah pernah menikah adalah...
 - a. Dijilid 100 kali
 - b. Diasingkan setahun
 - c. Dijilid 100 kali dan diasingkan setahun
 - d. Dirajam hingga mati
 - e. Dijilid 50 kali dan diasingkan $\frac{1}{2}$ tahun
2. Adapun had yang ditetapkan untuk pezina yang belum pernah menikah menurut mayoritas ulama adalah...
 - a. Dijilid 100 kali
 - b. Diasingkan setahun
 - c. Dijilid 100 kali dan diasingkan setahun
 - d. Dirajam hingga mati

- e. Dijilid 50 kali dan diasingkan $\frac{1}{2}$ tahun
3. Qadzaf secara bahasa memiliki arti
- a. Melempar
 - b. Memindah
 - c. Memfitnah
 - d. Menuduh
 - e. Menghasut
4. Hukuman had bagi hamba sahaya yang menuduh orang baik-baik berzina adalah...
- a. Dijilid 80 kali
 - b. Diasingkan setahun
 - c. Dijilid 40 kali
 - d. Tidak dikenai had karena budak
 - e. Dijilid 100 kali
5. Seseorang yang baru meminum khamr sedikit dan ia tidak mabuk, hukuman hadnya menurut jumhurul ulama adalah...
- a. Dijilid 80 kali
 - b. Diasingkan satu tahun
 - c. Dijilid 40 kali karena mengkonsumsi sedikit
 - d. Tidak dikenai had karena tidak mabuk
 - e. Dijilid 100 kali
6. Pencuri data dikenakan had mencuri jika barang yang dicuri mencapai satu nisab. Nisab barang curian menurut jumhur ulama adalah...
- a. 3,41 gram emas
 - b. 3,43 gram emas
 - c. 4,33 gram emas
 - d. 3,14 gram emas
 - e. 3,34 gram emas

7. Pencuri yang mencuri sebuah HP seharga 5 juta, dan pencurian ini sudah ia lakukan untuk yang kedua kalinya hukumannya adalah...
 - a. Dipotong tangan kanan
 - b. Dita'zir
 - c. Dipotong kaki kanan
 - d. Dipotong kaki kiri
 - e. Dipotong tangan kiri
8. Tekhnis pelaksanaan had perampokan, dimana hukuman disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan perampok disebut...
 - a. Takhyiri
 - b. Hadidi
 - c. Tauzi'i
 - d. Ta'zir
 - e. Ta'yini
9. Menurut cara di atas, had bagi perampok yang tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh karena niat jeleknya terdeteksi terlebih dahulu adalah
 - a. Dijilid 100 kali
 - b. Diasingkan atau dipenjara
 - c. Dijilid 100 kali dan diasingkan setahun
 - d. Dirajam hingga mati
 - e. Dijilid 80 kali
10. Munculnya beberapa gerakan separatis di Indonesia semisal; GAM, Bintang Kejora, dan lain sebagainya dalam kajian fiqh Islam masuk dalam pembahasan...
 - a. Qadzaf
 - b. Bughat
 - c. Hirabah
 - d. Qat'ut thariq
 - e. Mukholafah

B. Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini dengan tepat dan benar!

1. Jelaskan perbedaan anatara zina mukhshon dan ghairu mukhshon!
2. Jelaskan maksud dari mukhshon dalam pembahasan zina dan mukhshon dalam pembahasan qadzaf!
3. Sebutkan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina!
4. Sebutkan 3 hikmah diharamkannya zina!
5. Apakah had yang ditetapkan bagi pelaku qadzaf?
6. Berapakan jumlah pukulan / deraan bagi peminum khamr menurut imam Syafi'i, Abu Dawud dan ulama Dzahiriyyah?
7. Sebutkan dalil syar'i yang menjelaskan tentang nishab barang curian!
8. Sebutkan dalil syar'i yang menjelaskan tentang had bagi perampok, penyamun dan perompak!
9. Sebutkan urutan pelaksanaan had perampokan secara tauzi'i !
10. Sebutkan beberapa kriteria yang menjadikan seseorang pantas dikenai had bughat!

KUNCI JAWABAN

a. Pilihan ganda.

1. D
2. C
3. A
4. C
5. A
6. E
7. D
8. C
9. B
10. B

b. Uraian.

1. Zina mukhshon yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Baik suami, istri, janda ataupun duda. Had yang diberlakukan kepada pezina mukhshon adalah rajam hingga mati.
Adapun zina ghoiru mukhshon adalah zina yang dilakukan seseorang yang belum pernah menikah. Had bagi pelakunya adalah cambukan 100 kali.

2. Mukhshon dalam qadzaf adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun mukhshon dalam pembahasan zina adalah seorang yang sudah pernah menikah.
3. – Adanya 4 orang saksi laki-laki adil
 - Pengakuan pelaku zina
4.
 1. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia
 - b. Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga.
 - c. Memunculkan kasih sayang dari anak yang dilahirkan dari pernikahan yang syah.
5. Cambukan 80 kali bagi pelaku qadzaf yang merdeka, dan cambukan 40 kali bagi pelaku qadzaf yang berstatus sebagai hamba sahaya.
6. Jumlah had deraan peminum minuman keras menurut imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Dzahiriyyah adalah 40 kali. Akan tetapi imam (penguasa) boleh menambahkan jumlah deraan menjadi 80 kali. Tambahan tersebut masuk dalam kategori ta'zir yang merupakan hak imam (penguasa).
7. Sabda Rasulullah Saw:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي زُنْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: “Tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika ia mencuri sebanyak $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih”

8. Had perampok, penyamun, dan perompak secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ

فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya pembalasan terhadap orang – orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik

(secara silang) atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar...” (QS. Al – Maidah :33)

9. Urutan pelaksanaan had perampokan secara tauzi'i yaitu:

1. Potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali
2. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua
3. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga
4. Potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat
5. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya maka hukuman bagi pencuri adalah ta'zir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat.

10. Seorang baru bisa dikategorikan sebagai bughat dan dikenai had bughat jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka:

- a. Memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa penentang imam yang tak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan sebagai bughat.
- b. Memiliki takwil (alasan) atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban.
- c. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka
- d. Memiliki imam yang ditaati.

F. Penilaian

1. Pedoman Penilaian

Pilihan Ganda	$0,1 \times 10 = 1$
Essay	$0,3 \times 10 = 3$
Total skor	$1 + 3 = 4$

Rubrik Penilaian uraian:

No. Soal	Rubrik Penilaian	Skor
1	a. Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara zina mukhsan dan ghoiru mukhsan secara sempurna maka nilai yang ia peroleh 0,3. b. Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara zina mukhsan dan ghoiru mukhsan akan tetapi tidak sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,150.	0,3
2	a. Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud dari mukhsan dalam pembahasan zina dan mukhsan dalam pembahasan qadzaf secara sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,3. b. Jika peserta didik hanya dapat menjelaskan salah satu antara mukhsan dalam pembahasan zina atau mukhsan dalam pembahasan qadzaf maka nilai yang ia dapatkan	0,3
3	a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina secara sempurna maka nilai yang ia peroleh 0,3. b. Jika peserta didik dapat menjelaskan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah berbuat zina, akan tetapi tidak sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,150.	0,3
4	a. Jika peserta didik dapat menyebutkan 3 hikmah diharamkannya zina maka nilai yang ia peroleh 0,3. b. Jika peserta didik dapat menyebutkan 2 hikmah diharamkannya zina maka nilai yang ia dapatkan 0,2. c. Jika peserta didik dapat menyebutkan 1 hikmah diharamkannya zina, maka nilai yang ia dapatkan 0,1.	0.3

5	a. Jika peserta didik dapat menjelaskan had yang ditetapkan bagi pelaku qadzaf secara sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3. b. Jika peserta didik dapat menjelaskan had yang ditetapkan bagi pelaku qadzaf akan tetapi tidak sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,150	0,3
6	a. Jika peserta didik mampu menyebutkan jumlah deraan bagi peminum khamr dengan benar menurut imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Dzahiriyyah, maka nilai yang ia peroleh 0,3. b. Jika peserta didik tidak dapat menyebutkan dengan benar jumlah deraan bagi peminu khamr menurut imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Dzahiriyyah maka nilai yang ia dapatkan 0,50	0,3
7	a. Jika peserta didik mampu menyebutkan dalil syar'i tentang nishab barang curian dengan sempurna maka nilai yang ia peroleh 0,3. b. Jika peserta didik mampu menyebutkan dalil syar'i tentang nishab barang curian akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,150.	0,3
8	a. Jika peserta didik mampu menyebutkan dalil syar'i yang terkait had bagi perampok, penyamun, dan perompak dengan sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,3. b. Jika peserta didik mampu menyebutkan dalil syar'i terkait had bagi perampok, penyamun, dan perompak akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,150.	0,3
9	a. Jika peserta didik mampu menyebutkan urutan pelaksanaan had perampokan secara tauzi'i dengan sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,3. b. Jika peserta didik mampu menyebutkan urutan pelaksanaan had perampokan secara tauzi'i akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,150.	0,3
10	a. Jika peserta didik mampu menyebutkan kriteria-kriteria yang menjadikan seseorang pantas dikenai had bughat secara sempurna, maka nilai yang ia peroleh 0,3. b. Jika peserta didik mampu menyebutkan kriteria-kriteria yang menjadikan seseorang pantas dikenai had, akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,150.	0,3

- Tugas kliping:

Skor penilaian sebagai berikut.

- Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4.
- Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3.
- Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 2.

a. Rubrik Kolom diskusi (Penilaian dilakukan terhadap panelis diskusi)

No.	Nama siswa	Aspek yang dinilai				Skor Maks.	Nilai	Ketuntasan		Tindak Lanjut	
		1	2	3	4			T	TT	R	P

Aspek dan rubrik penilaian:

- Kejelasan dan kedalaman informasi.
 - Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 1.
 - Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi kurang lengkap, skor 0,5.
 - Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi yang tidak tepat, skor 0,2.
- Keaktifan dalam diskusi.
 - Jika peserta didik dalam kelompok tersebut memberi tanggapan lebih dari tiga pertanyaan dalam diskusi, skor 1.
 - Jika peserta didik dalam kelompok tersebut memberi 2 tanggapan dari pertanyaan dalam diskusi, skor 0,8.
 - Jika peserta didik dalam kelompok tersebut memberi 1 tanggapan dari pertanyaan dalam diskusi, skor 0,5.
 - Jika peserta didik dalam kelompok tersebut hanya bertugas sebagai moderator atau notulis saja tanpa memberi tanggapan atas materi presentasi skor 0,2.

3) Kejelasan dan kerapian presentasi.

- a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, dan hasil power point bervariasi skor 1.
- b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 0,8.
- c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas akan tetapi kurang rapi, skor 0,5.
- d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi, skor 0,2.

b. Rubrik Kolom diskusi (Penilaian dilakukan terhadap peserta diskusi)

NO.	NAMA	ASPEK YANG DINILAI	
		Tanggapan Materi	Menghargai

Aspek dan rubrik penilaian:

- 1) Tanggapan atas materi.
 - a) Jika peserta didik mampu bertanya dan memberikan tanggapan yang sesuai dengan materi diskusi, skor 2.
 - b) Jika peserta didik hanya mampu memberi tanggapan atas materi diskusi, skor 1,5.
 - c) Jika peserta didik hanya mampu bertanya tentang materi diskusi, skor 1.
 - d) Jika peserta didik mampu memberi tanggapan tapi kurang sesuai dengan materi diskusi, skor 0,5.
- 2) Kemampuan menghargai pendapat.
 - a) Jika peserta didik mampu menyimak seluruh tanggapan panelis diskusi, skor 2.
 - b) Jika peserta didik mampu menyimak sebagian tanggapan panelis diskusi, skor 1,5.
 - c) Jika peserta didik mampu menyimak seluruh tanggapan dari peserta diskusi lain, skor 1.
 - d) Jika peserta didik mampu menyimak seluruh tanggapan dari peserta diskusi lain, skor 0,5.

c. Rubrik Kolom Tugas

Format bentuk tugas adalah:

Nama : Kelas :
 No. Induk : Bulan :

No.	Hari /Tanggal pemberian Tugas	Bentuk Tugas	Hari /Tanggal pengumpulan Tugas	Hari /Tanggal penyerahan Tugas	Paraf Guru	Paraf Orang Tua
1						
2						
3						

Rubrik nilai karakter siswa

Setelah mengikuti pelajaran, guru melakukan penilaian terhadap siswa sesuai dengan karakter yang dirumuskan oleh guru dan sesuai dengan materi yang disampaikan:

Sikap berani dalam melakukan tindakan: nilai 1 2 3 4

Keterangan:

1. Nilai 1/ BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
2. Nilai 2/MT: Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
3. Nilai 3/ MB: Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).
4. Nilai 4/ MK: Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

(nama kota), .../.../2018

Mengetahui

Guru Agama Islam

Orang Tua / Wali

(.....)

(.....)

- Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 0-4. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.

F. Tugas

(Kebijakan guru)

Catatan:

1. Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
2. Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan terkait dengan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta didik dapat dilakukan dengan table berikut ini:

No.	Nama peserta	Aktifitas															
		Kerja sama				Keaktifan				Partisipasi				Inisiatif			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1																	
2																	

Rubrik penilaian:

1. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator.
2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam indikator.
3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah konsisten yang dinyatakan dalam indikator.
4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator.

G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang hudud (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang “hudud dan hikmahnya”. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

I. Interaksi Guru Dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom tugas dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Mengetahui,
Kepala MAN 4 Banjar

Drs. Syamsudin
NIP. 19641024 199403 1 002

Martapura, Juli 2018
Guru Bidang Studi

Magdalena S.Pd.I
NIP. 19780303 200710 2 001

Lampiran 3

SILABUS PEMBELAJARAN

Sekolah / Madrasah : Madrsah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar
Mata Pelajaran : Fiqih
Kelas / Semester : XI / 1 (Ganjil)
Tahun pelajaran : 2018/2019

Standar Kompetensi : 1. Memahami ketentuan Islam tentang Jinayah dan hikmahnya

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca-paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1.1. Menjelas-kan hukum pembunuh-an dan hikmahny-a	Hukum pembunuhan dan hikmahnya	▪ Cinta ilmu ▪ Gemar Membaca ▪ Kreatif ▪ Disiplin ▪ Mandiri ▪ Ingin tahu ▪ Kerja sama	▪ Percaya diri ▪ Berorientasi tugas dan hasil ▪ Mampu men-cari sumber belajar sendiri ▪ Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri	▪ Membaca literatur fiqih tentang pembunuhan ▪ Melakukan refleksi atas aturan Islam tentang larangan pembunuhan	▪ Menjelaskan dasar hukum larangan membunuh ▪ Mengklasifikasikan macam-macam pembunuhan ▪ Menjelaskan hukuman bagi pembunuh ▪ Menjelaskan dasar hukum bagi pembunuh ▪ Menjelaskan hikmah dilarangnya pembunuhan ▪ Menjauhi dari perbuatan pembunuhan	Tes tulis	4 x 45'	▪ Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah
1.2. Menjelas-kan ketentuan hukum Islam tentang qishash dan hikmahny-a	Qishash dan hikmahnya	▪ Cinta ilmu ▪ Gemar Membaca ▪ Kreatif ▪ Disiplin ▪ Mandiri ▪ Ingin tahu ▪ Kerja sama	▪ Percaya diri ▪ Berorientasi tugas dan hasil ▪ Mampu men-cari sumber belajar sendiri ▪ Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri	▪ Membaca literatur fiqih tentang qishash ▪ Melakukan refleksi atas aturan Islam tentang qishash	▪ Menjelaskan pengertian Qishash ▪ Menjelaskan hukum Qishash ▪ Menjelaskan syarat-syarat Qishash ▪ Menjelaskan pembunuhan oleh massa ▪ Menjelaskan Qishash	Tes tulis	4 x 45'	▪ Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca-paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
					anggota badan Menjelaskan hikmah hukum Qishash			
1.3. Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang <i>diyat</i> dan <i>kafarat</i> beserta hikmahnya	Diyat dan Kafarat	- Cinta ilmu - Gemar Membaca - Kreatif - Disiplin - Mandiri - Ingin tahu - Kerja sama	- Percaya diri - Berorientasi tugas dan hasil - Mampu men-cari sumber belajar sendiri - Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri	- Membaca literatur fiqih tentang diyat dan kafarat - Melakukan refleksi atas aturan Islam tentang diyat dan kafarat	- Menjelaskan pengertian Diyat - Menjelaskan dasar hukum Diyat - Menyebutkan sebab-sebab diyat - Menyebutkan macam-macam diyat - Menunjukkan diyat selain pembunuhan - Menjelaskan hikmah diyat - Menjelaskan pengertian kafarat - Menjelaskan macam-macam kafarat pembunuhan - Menjelaskan hikmah kafarat pembunuhan	Tes tulis	2 x 45'	Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah
1.4. Menunjukkan contoh-contoh qishash, diyat dan kafarat dalam hukum Islam	Contoh-contoh qishash, diyat dan kafarat dalam hukum Islam	- Cinta ilmu - Gemar Membaca - Kreatif - Disiplin - Mandiri - Ingin tahu - Kerja sama	- Percaya diri - Berorientasi tugas dan hasil - Mampu men-cari sumber belajar sendiri - Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri	- Mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mengakibatkan qishash - Mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mengakibatkan diyat - Mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mengakibatkan kafarat	- Menunjukkan contoh persoalan-persoalan yang menyebabkan qishash - Menunjukkan contoh persoalan-persoalan yang menyebabkan diyat - Menunjukkan contoh persoalan-persoalan yang menyebabkan kafarat	Tes tulis	2 x 45'	Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah

Standar Kompetensi : 2. Memahami ketentuan Islam tentang hudud dan hikmahnya

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
2.1. Menjelaskan hukum zina dan qadzaf beserta hikmahnya	Hukuman atas perbuatan zina dan qadzaf	▪ Cinta ilmu ▪ Gemar Membaca ▪ Kreatif ▪ Disiplin ▪ Mandiri ▪ Ingin tahu ▪ Kerja sama	▪ Percaya diri ▪ Berorientasi tugas dan hasil ▪ Mampu mencari sumber belajar sendiri ▪ Mendiskripsikan konsep dengan kata-kata sendiri	▪ Membaca literatur fiqih tentang hukuman atas perbuatan zina ▪ Mengidentifikasi macam-macam zina dan konsekuensi hukumannya ▪ Mengidentifikasi aspek kesehatan dari pezina ▪ Mendiskusikan relevansi aturan Islam tentang larangan dan ancaman keras terhadap pelaku zina ▪ Merefleksikan besarnya ancaman Allah terhadap perzinahan	▪ Menjelaskan pengertian dan hukum zina ▪ Menjelaskan dasar hukum dilarangnya zina ▪ Menunjukkan macam-macam zina ▪ Menjelaskan macam hukuman bagi pezina ▪ Menjelaskan hikmah dilarangnya zina ▪ Mau menjauhi perbuatan zina ▪ Menjelaskan pengertian dan hukum qadzaf ▪ Menjelaskan had qadzaf ▪ Menyebutkan syarat gugurnya had qadzaf ▪ Menjelaskan hikmah qadzaf	Tes tulis	4 x 45'	▪ Buku Fiqih untuk Madrasah Aliyah
2.2. Menjelaskan hukuman bagi peminum minuman keras beserta hikmahnya	hukuman bagi peminum minuman keras beserta hikmahnya	▪ Cinta ilmu ▪ Gemar Membaca ▪ Kreatif ▪ Disiplin ▪ Mandiri ▪ Ingin tahu ▪ Kerja sama	▪ Percaya diri ▪ Berorientasi tugas dan hasil ▪ Mampu mencari sumber belajar sendiri ▪ Mendiskripsikan konsep dengan kata-kata sendiri	▪ Membaca literatur fiqih tentang hukuman atas peminum minuman keras ▪ Mengidentifikasi aturan berkenaan dengan minuman keras dan konsekuensi hukumannya ▪ Merefleksikan besarnya ancaman Allah terhadap peminum minuman	▪ Menjelaskan definisi minuman keras dan mengaitkannya dengan narkoba ▪ Menjelaskan dalil yang menjadi dasar hukuman bagi pelaku dan pengedar minuman keras ▪ Memetik hikmah yang terkandung dalam kerasnya aturan Islam	Tes tulis	4 x 45'	• Buku Fiqih untuk Madrasah Aliyah

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				keras	terhadap peminum minuman keras			
2.3. Menjelaskan hukuman bagi orang yang mencuri, menyamun dan merampok beserta hikmahnya	Hukuman terhadap pencuri, penyamun dan perampok beserta hikmahnya	▪ Cinta ilmu ▪ Gemar Membaca ▪ Kreatif ▪ Disiplin ▪ Mandiri ▪ Ingin tahu ▪ Kerja sama	▪ Percaya diri ▪ Berorientasi tugas dan hasil ▪ Mampu mencari sumber belajar sendiri ▪ Mendiskripsikan konsep dengan kata-kata sendiri	▪ Membaca literatur fiqih tentang Hukuman terhadap pencuri, penyamun dan perampok beserta hikmahnya ▪ Mengidentifikasi aturan berkenaan dengan pencuri, menyamun, merampok dan konsekuensi hukumannya ▪ Merefleksikan besarnya ancaman Allah terhadap pencuri, penyamun dan perampok	▪ Menjelaskan pengertian dan hukum mencuri, menyamun dan merampok ▪ Menjelaskan had mencuri, menyamun dan merampok ▪ Menyebutkan batas nishab (kadar) barang yang dicuri ▪ Menjelaskan hikmah dilarangnya mencuri, menyamun dan merampok ▪ Menjauhi perbuatan mencuri, menyamun dan merampok	Tes tulis	4 x 45'	▪ Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah
2.4. Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang <i>bughat</i> beserta hikmahnya	Bughat	▪ Cinta ilmu ▪ Gemar Membaca ▪ Kreatif ▪ Disiplin ▪ Mandiri ▪ Ingin tahu ▪ Kerja sama	▪ Percaya diri ▪ Berorientasi tugas dan hasil ▪ Mampu mencari sumber belajar sendiri ▪ Mendiskripsikan konsep dengan kata-kata sendiri	▪ Mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai bughat ▪ Merefleksikan aturan Islam tentang bughat	▪ Menjelaskan pengertian dan hukum bughah ▪ Menjelaskan tindakan hokum terhadap bughah ▪ Menjelaskan status hukum bughah ▪ Menunjukkan contoh perbuatan bughah ▪ Menjelaskan hikmah dilarangnya bughah ▪ Menjauhi perbuatan bughah	Tes tulis	4 x 45'	▪ Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah

Standar Kompetensi : 3. Memahami ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------	---------------	----------------

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.1. Menjelaskan proses peradilan dalam Islam	Peradilan	▪ Cinta ilmu ▪ Gemar Membaca ▪ Kreatif ▪ Disiplin ▪ Mandiri ▪ Ingin tahu ▪ Kerja sama	▪ Percaya diri ▪ Berorientasi tugas dan hasil ▪ Mampu mencari sumber belajar sendiri ▪ Mendeskripsikan konsep dengan kata-kata sendiri	▪ Membaca literatur yang berkaitan dengan peradilan Islam ▪ Menyimpulkan praktek peradilan dalam Islam	▪ Menjelaskan pengertian peradilan ▪ Menjelaskan kedudukan semua orang di depan peradilan Islam ▪ Menjelaskan fungsi peradilan dalam Islam ▪ Menjelaskan proses peradilan dalam Islam	Tes tulis	4 x 45'	▪ Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah
3.2. Mengidentifikasi ketentuan tentang hakim dan saksi dalam peradilan Islam	Ketentuan hakim dan saksi dalam peradilan Islam	▪ Cinta ilmu ▪ Gemar Membaca ▪ Kreatif ▪ Disiplin ▪ Mandiri ▪ Ingin tahu ▪ Kerja sama	▪ Percaya diri ▪ Berorientasi tugas dan hasil ▪ Mampu mencari sumber belajar sendiri ▪ Mendeskripsikan konsep dengan kata-kata sendiri	▪ Membaca literatur yang berkaitan dengan hakim dan saksi dalam peradilan Islam ▪ Mengidentifikasi persyaratan yang harus dipenuhi oleh hakim dan saksi	▪ Menjelaskan pengertian dan fungsi hakim ▪ Menyebutkan syarat-syarat dan macam-macam hakim ▪ Menjelaskan adab / etika hakim ▪ Menjelaskan kedudukan hakim wanita ▪ Menjelaskan pengertian dan fungsi saksi ▪ Menjelaskan syarat-syarat saksi	Tes tulis	4 x 45'	▪ Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah

Mengetahui,
Kepala MAN 4 Banjar

Drs. Syamsudin
NIP. 19641024 199403 1 002

Martapura, Juli 2018
Guru Bidang Studi,

Magdalena S.PdI
NIP. 19780303 200710 2 001

Lampiran 4

Nama-nama Guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar

No.	Nama	Jabatan	Mata Pelajaran
1.	Dr. Syamsudin	Kepala Sekolah	
2.	Ahyani, S.Pd, M.A	WAKAMAD Bidang Kurikulum dan kesiswaan di MAPK	B. Arab, Ilmu Tafsir
3.	Muhammad Zaini, S.Pd.I	WAKAMAD Bidang Kesiswaan	B. Inggris, Ket. Bahasa Inggris
4.	M. Fahmi Wardani, S.Pd	WAKAMAD Bidang Pengembangan Keagamaan dan HUMAS	Matematika
5.	Zahrani, S.Ag	WAKAMAD Bidang Sarana Prasarana	Akidah Akhlak, Qur'an Hadits
6.	Husin, S.Pd. I	WAKAMAD Bidang Kurikulum di MAN	SKI, B.Inggris, Ket. B.Inggris
7.	Dra. Fatmawaty	Guru	B. Inggris, Ket. B. Inggris
8.	Tahniah, S.Pd	Guru	Sosiologi
9.	Dra. Hj. Hesti Darmawati	Guru	Biologi
10.	Dra. Hj. Ramilda	Guru	Matematika
11.	Dra. Sumarmi	Guru	Matematika

12.	Nurul Huda, S.Pd	Guru	Kimia, Kimia (lintas minat)
13.	Dra. Masriah	Guru	Ekonomi, Prakarya
14.	Drs. Fauzani, S.Pd	Guru	Sejarah, Sejarah Indonesia
15.	Nor Efansyah, S.Pd	Guru	Kimia, Kimia (lintas minat)
16.	Siti Fauziah, S.Pd	Guru	Sejarah, Sejarah Indonesia
17.	Siti Masriah, S.Pd	Guru	Ppkn
18.	Megawati, S.Ag	Guru	B. Arab, B. Dan Sastra (B. Asing)
19.	Dra. Hj. Muhsinah, M.Pd	Guru	B. Indonesia
20.	Noor Masitah, S.Pd	Guru	Matematika
21.	Hj. Mulhimah, S.Pd	Guru	Ppkn
22.	Zakiah, S.Ag	Guru	Akidah Akhlak, SKI
23.	Faridah, S.Pd	Guru	BP/BK XII IPA, IPS, Bahasa
24.	Hj. Wisnamahyuliana, S.Pd	Guru	BP/BK XI IPA, IPS, Bahasa
25.	Akhmadi, S.Pd	Guru	Ekonomi, Prakarya

26.	Hasbi Wahyu, M.Pd	Guru	B. Indonesia, Sastra Indonesia
27.	M. Bariqurrahman, S.Pd. I	Guru	B. Inggris, Sastra Inggris
28.	Darmansyah, S.Ag, S.Pd.I, MM	Guru	Qur'an Hadits, Ilmu Hadits
29.	Magdalena, S.Pd. I	Guru	Fiqih, Ushul Fiqih
30.	Ainun Jariah, S.Ag, M.Pd	Guru	B. Arab, Tafsir, Ilmu Tafsir
31.	Ruhana, S.Ag, M.Pd. I	Guru	Qur'an Hadits
32.	Salmi Elia, S.Pd. I	Guru	Fiqih, Ushul Fiqih, SKI
33.	Drs. Saini	Guru	Penjasorkes
34.	Dra. Anugrah Haryani	Guru	Geografi
35.	Dra. Hj. Siti Badariah	Guru	Akidah Akhlak, Ilmu Kalam
36.	Asmiyah, S.Pd	Guru	B. Indonesia, B dan Sastra Indonesia
37.	Tarbiyah, S.Pd. I	Guru	B. Arab, Sastra Arab, B. Asing, Prakarya
38.	Sagiyo, S.Pd	Guru	Penjasorkes
39.	Desyi Rusmianti, SE	Guru	Ekonomi

40.	Mainanai, S.Pd	Guru	BP/BK X IPS, IPA, Sosiologi
41.	Kiki Riswandi, S.Pd	Guru	Penjasorkes
42.	Siti Fatimah, S.Psi	Guru	BP/BK X MAPK, Bahasa, XI MAPK, XII Bahasa, XII MAPK, Prakarya
43.	Asni Farina, M.Pd	Guru	B. Indonesia
44.	Mislawati, S.Ag	Guru	Fiqih, Ushul Fiqih, Qur'an Hadits
45.	Siti Sa'ariyah, S.Pd	Guru	Fisika
46.	H. M. Halabi, S.Ag	Guru	SKI, Ilmu Tafsir
47.	H. Khairuddin, Lc. M.Pd	Guru	Fiqih, Ushul Fiqih

Lampiran 5

**Instrumen Pengumpulan Data
(IPD)**

A. Pedoman Observasi

Observasi Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang dirancang/disusun untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian. Pedoman observasi dalam penelitian Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Fiqih di MAN 4 Banjar.

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya

1. Letak geografis sekolah
2. Fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di sekolah
3. Pelaksanaan kegiatan dalam pembelajaran fiqih dengan menggunakan Kurikulum 2013 di MAN 2 Banjar
4. Observasi sikap dan perilaku siswa ketika mengikuti pembelajaran fiqih dengan menggunakan Kurikulum 2013
5. Observasi minat atau respon siswa ketika mengikuti pembelajaran fiqih dengan menggunakan metode dan strategi yang sesuai dengan Kurikulum 2013.
6. Observasi evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013.

B. Pedoman Wawancara

1. Untuk Guru PAI

- a. Sejak kapan ibu mengajar di MAN 4 Banjar ini?
- b. Apa latar belakang pendidikan ibu?
- c. Sudah berapa lama ibu mengajar di MAN 4 Banjar ini?
- d. Selain di sini apakah ibu pernah mengajar di tempat lain, dan berapa lama ibu mengajar di sana?
- e. Apakah ibu pernah mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan mutu guru terutama pelatihan untuk metode mengajar fiqih yang menggunakan Kurikulum 2013?
- f. Sebelum melakukan proses pembelajaran apakah ibu sudah mempelajari isi kurikulum yang ada?
- g. Apakah ibu membuat perencanaan pengajaran terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran?
- h. Apakah ibu membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) setiap akan melaksanakan pengajaran? Kapan? (jelaskan)!
- i. Metode apa yang ibu gunakan pada pembelajaran fiqih dengan menggunakan Kurikulum 2013?
- j. Materi apa yang ibu ajarkan ketika menggunakan metode tersebut?
- k. Apakah semua materi yang terdapat dalam kurikulum semuanya dapat dilaksanakan?

- l. Bagaimana cara ibu jika materi yang cukup sulit dipahami siswa secara teori?
- m. Apakah dengan metode yang ada peserta didik mampu menyerap pelajaran yang diberikan dengan baik?
- n. Apakah ibu mengalami kesulitan dalam mengalokasikan waktu untuk kegiatan pembelajaran? Apa sudah mencukupi, jelaskan?
- o. Apakah ibu memberikan penguatan-penguatan terhadap materi yang diberikan kepada siswa?
- p. Bagaimana respon/tanggapan peserta didik dalam pembelajaran fiqih dengan menggunakan Kurikulum 2013?
- q. Bagaimana upaya ibu agar dapat menarik perhatian siswa dalam memberikan pelajaran?
- r. Bagaimana cara evaluasi dalam metode pembelajaran fiqih dengan menggunakan Kurikulum 2013?
- s. Menurut ibu fasilitas yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran fiqih ini sudah lengkap?

2. Untuk Kepala Sekolah

- a. Berapa lama bapak mendapat amanah untuk menjabat sebagai kepala sekolah di MAN 4 Banjar?
- b. Apa latar belakang jabatan bapak sebelum di MAN 4 Banjar?
- c. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di MAN 4 Banjar ini?
- d. Bagaimana keadaan buku-buku pelajaran khususnya buku pelajaran fiqih di perpustakaan MAN 4 Banjar ini?

- e. Program atau pelatihan apa saja yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas guru dan peserta didik di MAN 4 Banjar ini?

3. Untuk Bagian Kurikulum dan kesiswaan

- a. Kurikulum apa yang digunakan di MAN 4 Banjar ini?
- b. Bagaimana cara bagian kurikulum dan kesiswaan dalam menerapkan Kurikulum 2013 khususnya pada pembelajaran fiqih?

4. Untuk Tata Usaha

- a. Kapan berdirinya MAN 4 Banjar?
- b. Bagaimana sejarah/latar belakang berdirinya MAN 4 Banjar ini?
- c. Apa Visi dan Misi serta tujuan MAN 4 Banjar ini?
- d. Bagaimana struktur organisasi di MAN 4 Banjar ini?
- e. Berapa jumlah siswa perkelas menurut jenis kelamin pada tahun ajaran 2017/2018 di MAN 4 Banjar ini?
- f. Berapa jumlah guru, Tata Usaha, di MAN 4 Banjar ini?
- g. Berapa jumlah ruang belajar dan ruangan lainnya di MAN 4 Banjar ini?
- h. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di MAN 4 Banjar ini?

C. Pedoman Dokumentasi

- a. Dokumen tentang gambaran umum lokasi penelitian.
- b. Dokumen tentang sejarah berdirinya MAN 4 Banjar
- c. Dokumen tentang keadaan kepala sekolah, guru, peserta didik, karyawan tata usaha tahun ajaran 2017/2018 di MAN 4 Banjar.

- d. Dokumen tentang sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di MAN 4 Banjar
- e. Dokumen tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran fiqih di MAN 4 Banjar.
- f. Dokumen RPP atau Silabus tentang pembelajaran fiqih sesuai dengan Kurikulum 2013 di MAN 4 Banjar.

INSTRUMEN OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN

FIQIH

Nama Guru :

Mata Pelajaran :

Nama Sekolah :

Kelas/Semester :

Hari/Tanggal :

Materi Pelajaran :

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pembelajaran menggunakan Kurikulum 2013		
2.	Memeriksa kesiapan peserta didik		
3.	Melakukan kegiatan apersepsi		
4.	Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran		
5.	Menggunakan metode dan media dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013		

6.	Menggunakan strategi yang sesuai dengan kurikulum 2013		
7.	Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan		
8.	Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar		
9.	Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan		
10.	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai		
11.	Melaksanakan pembelajaran secara runtut		
12.	Menguasai kelas		
13.	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual		
14.	Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif		
15.	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan		
16.	Menggunakan media secara efektif dan efisien		
17.	Menghasilkan pesan yang menarik		
18.	Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media		
19.	Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran		
20.	Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik		
21.	Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar		

22.	Memantau kemajuan belajar selama proses pembelajaran		
23.	Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)		
24.	Menggunakan bahasa lisan, dan tulis secara jelas, baik, dan benar		
25.	Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai dengan materi yang disampaikan		
26.	Melakukan refleksi atau membuat rangkuman atau kesimpulan dengan melibatkan peserta didik		
27.	Mengevaluasi hasil belajar disetiap akhir pembelajaran		
28.	Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan		

Lampiran 6

Hasil Wawancara

A. Untuk Guru PAI

1. Sejak kapan ibu mengajar di MAN 4 Banjar ini? Sejak 1 Juni 2014
2. Apa latar belakang pendidikan ibu? S.I Pendidikan Agama Islam
3. Sudah berapa lama ibu mengajar di MAN 4 Banjar ini? Kurang lebih 4 tahunan
4. Selain di sini apakah ibu pernah mengajar di tempat lain, dan berapa lama ibu mengajar di sana? Iyaa.. kurang lebih 7 tahunan
5. Apakah ibu pernah mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan mutu guru terutama pelatihan untuk metode mengajar fiqih yang menggunakan Kurikulum 2013? belum pernah
6. Sebelum melakukan proses pembelajaran apakah ibu sudah mempelajari isi kurikulum yang ada? Iyaa..
7. Apakah ibu membuat perencanaan pengajaran terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran? Iyaa..
8. Apakah ibu membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) setiap akan melaksanakan pengajaran? Kapan? (jelaskan)! Iya membuat silabus dan RPP setiap kali mau masuk kelas
9. Metode apa yang ibu gunakan pada pembelajaran fiqih dengan menggunakan Kurikulum 2013? Menyesuaikan dengan materi

10. Materi apa yang ibu ajarkan ketika menggunakan metode tersebut?
Menyesuaikan dengan materi juga
11. Apakah semua materi yang terdapat dalam kurikulum semuanya dapat dilaksanakan? Iyaa...
12. Bagaimana cara ibu jika materi yang cukup sulit dipahami siswa secara teori? Memilih dan menentukan metode yang tepat
13. Apakah dengan metode yang ada peserta didik mampu menyerap pelajaran yang diberikan dengan baik? Iyaaa...
14. Apakah ibu mengalami kesulitan dalam mengalokasikan waktu untuk kegiatan pembelajaran? Apa sudah mencukupi, jelaskan? Tidak, cukup saja
15. Apakah ibu memberikan penguatan-penguatan terhadap materi yang diberikan kepada siswa? Iyaaa..
16. Bagaimana respon/tanggapan peserta didik dalam pembelajaran fiqh dengan menggunakan Kurikulum 2013? bagus
17. Bagaimana upaya ibu agar dapat menarik perhatian siswa dalam memberikan pelajaran? Dengan menggunakan metode yang menarik dan menyenangkan, tidak monoton
18. Bagaimana cara evaluasi dalam metode pembelajaran fiqh dengan menggunakan Kurikulum 2013? Banyak caranya
19. Menurut ibu fasilitas yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran fiqh ini sudah lengkap? Sudah lengkap

B. Untuk Kepala Sekolah

1. Berapa lama bapak mendapat amanah untuk menjabat sebagai kepala sekolah di MAN 4 Banjar? Sudah 4 tahun terakhir ini
2. Apa latar belakang jabatan bapak sebelum di MAN 4 Banjar?
3. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di MAN 4 Banjar ini? Sudah memadai
4. Bagaimana keadaan buku-buku pelajaran khususnya buku pelajaran fiqih di perpustakaan MAN 4 Banjar ini? Bagus dan sudah memadai
5. Program atau pelatihan apa saja yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas guru dan peserta didik di MAN 4 Banjar ini? Workshop

C. Untuk Bagian Kurikulum dan kesiswaan

1. Kurikulum apa yang digunakan di MAN 4 Banjar ini? Menggunakan kurikulum 2013
2. Bagaimana cara bagian kurikulum dan kesiswaan dalam menerapkan Kurikulum 2013 khususnya pada pembelajaran fiqih? Dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada gurunya, dan lainnya

D. Untuk Tata Usaha

1. Kapan berdirinya MAN 4 Banjar? Tahun
2. Bagaimana sejarah/latar belakang berdirinya MAN 4 Banjar ini? Panjang sejarahnya, mulai dari letaknya saja sebenarnya tidak disini, dan lain sebagainya

3. Apa Visi dan Misi serta tujuan MAN 4 Banjar ini? Tuh ada di samping ruang kelas di pakais panduk
4. Bagaimana struktur organisasi di MAN 4 Banjar ini? Sudah bagus
5. Berapa jumlah siswa perkelas menurut jenis kelamin pada tahun ajaran 2017/2018 di MAN 4 Banjar ini? Bervariasi, ada yang lebih banyak siswa dan sebaliknya
6. Berapa jumlah guru, Tata Usaha, di MAN 4 Banjar ini? Sekitar 60 orang
7. Berapa jumlah ruang belajar dan ruangan lainnya di MAN 4 Banjar ini? Sekitar kurang 50 ruangan
8. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di MAN 4 Banjar ini? Banyak, dan sudah lengkap seperti LCD, Papan tulis, dan sebagainya

INSTRUMEN OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN

FIQIH

Nama Guru : Maghdalena, S.Pd.I

Mata Pelajaran : Fiqih

Nama Sekolah : MAN 4 Banjar

Kelas/Semester : XI/I

Hari/Tanggal : Sabtu, 30 September 2018

Materi Pelajaran : Minuman Haram

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pembelajaran menggunakan Kurikulum 2013	√	
2.	Memeriksa kesiapan peserta didik	√	
3.	Melakukan kegiatan apersepsi	√	
4.	Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran	√	
5.	Menggunakan metode dan media dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013	√	
6.	Menggunakan strategi yang sesuai dengan kurikulum 2013	√	
7.	Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan	√	
8.	Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar	√	
9.	Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan	√	

10.	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai	√	
11.	Melaksanakan pembelajaran secara runtut	√	
12.	Menguasai kelas	√	
13.	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual	√	
14.	Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif	√	
15.	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan	√	
16.	Menggunakan media secara efektif dan efisien	√	
17.	Menghasilkan pesan yang menarik	√	
18.	Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media	√	
19.	Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran	√	
20.	Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik	√	
21.	Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar	√	
22.	Memantau kemajuan belajar selama proses pembelajaran	√	
23.	Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)	√	
24.	Menggunakan bahasa lisan, dan tulis secara jelas, baik, dan benar	√	
25.	Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai dengan materi yang disampaikan	√	

26.	Melakukan refleksi atau membuat rangkuman atau kesimpulan dengan melibatkan peserta didik	√	
27.	Mengevaluasi hasil belajar disetiap akhir pembelajaran	√	
28.	Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan	√	

RIWAYAT HIDUP PENULIS

- | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| 1. | Nama Lengkap | Bahriah | | | | | | | | | | |
| 2. | Tempat / Tanggal Lahir | Pingaran Ulu, 09 Juni 1996 | | | | | | | | | | |
| 3. | Agama | Islam | | | | | | | | | | |
| 4. | Kebangsaan | Indonesia | | | | | | | | | | |
| 5. | Status Perkawinan | Belum Kawin | | | | | | | | | | |
| 6. | Alamat | Jalan AMD Besar Gang Amanah No. 32 Rt. 35 Rw. 09 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur | | | | | | | | | | |
| 7. | Pendidikan | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Sekolah</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tahun</td> </tr> <tr> <td>a. SDN Pingaran Ulu</td> <td>2003 - 2009</td> </tr> <tr> <td>b. MTs Syekh Khalid Pingaran</td> <td>2009 - 2012</td> </tr> <tr> <td>c. MAN 2 Martapura</td> <td>2012 - 2015</td> </tr> <tr> <td>d. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam</td> <td>2015 - 2019</td> </tr> </table> | Sekolah | Tahun | a. SDN Pingaran Ulu | 2003 - 2009 | b. MTs Syekh Khalid Pingaran | 2009 - 2012 | c. MAN 2 Martapura | 2012 - 2015 | d. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam | 2015 - 2019 |
| Sekolah | Tahun | | | | | | | | | | | |
| a. SDN Pingaran Ulu | 2003 - 2009 | | | | | | | | | | | |
| b. MTs Syekh Khalid Pingaran | 2009 - 2012 | | | | | | | | | | | |
| c. MAN 2 Martapura | 2012 - 2015 | | | | | | | | | | | |
| d. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam | 2015 - 2019 | | | | | | | | | | | |
| 8. | Organisasi | <table border="0"> <tr> <td>a. HMJ PAI</td> </tr> <tr> <td>b. Antasari Cendekia</td> </tr> </table> | a. HMJ PAI | b. Antasari Cendekia | | | | | | | | |
| a. HMJ PAI | | | | | | | | | | | | |
| b. Antasari Cendekia | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Orang Tua | | | | | | | | | | | |
| | Ayah | | | | | | | | | | | |
| | a. Nama | Bahruddin | | | | | | | | | | |
| | b. Pekerjaan | Petani | | | | | | | | | | |
| | c. Alamat | Desa Pingaran Ulu Rt 02 Rw 01 Kec. Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan | | | | | | | | | | |
| | Ibu | | | | | | | | | | | |
| | a. Nama | Rahmaniah | | | | | | | | | | |
| | b. Pekerjaan | Ibu rumah tangga | | | | | | | | | | |
| | c. Alamat | Desa Pingaran Ulu Rt 02 Rw 01 Kec. Astambul Kab. Banjar Kalimantan Selatan | | | | | | | | | | |

10. Anak ke- 2 dari 4 bersaudara

Banjarmasin, 07 Januari 2019

Penulis,

Bahriah



PINTU GERBANG MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR



LINGKUNGAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR



WAWANCARA DENGAN GURU MATA PELAJARAN FIQIH



**WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH MADRASAH
ALIYAH NEGERI 4 BANJAR**



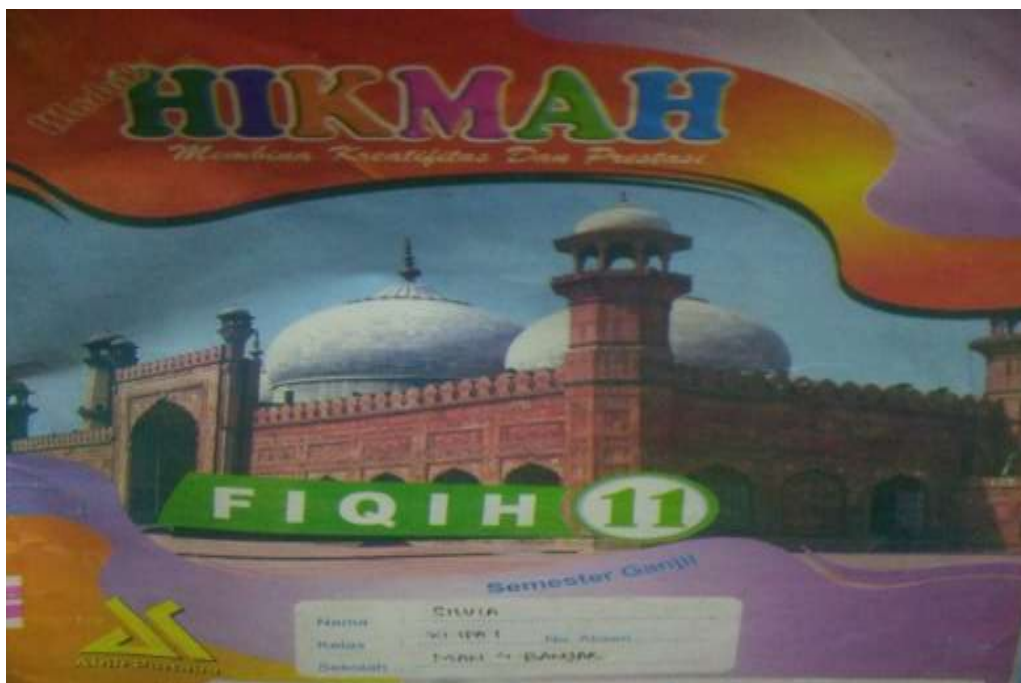
**WAWANCARA DENGAN WAKAMAD BIDANG
KURIKULUM**



GURU MATA PELAJARAN FIQIH MENGAJAR



GURU MATA PELAJARAN FIQIH MENGAJAR



BUKU YANG DIGUNAKAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN FIQIH

49. مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ الْحَرَامُ
Dari kalimat di atas yang dimaksudkan setiap sesuatu yang mandatarikan hal yang haram adalah haram, dapat kita pahami bahwa hukum terdapatnya merupakan sesuatu terdapatnya adalah...
a. Haram
b. Makruh
c. Jais
d. Mubah
e. Mandhub

50. Islam dalam memelihara adab atau perilaku keagamaan seseorang sebagai salah satu dari hal-hal yang harus dihindari orang lain dengan sesuatu yang haram, maka sesuatu itu haruslah menimbulkan budhanya terakur

diantaranya qadzat, peruduh harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini yaitu kecuali
a. Peruduh adalah orang yang sudah baligh dan berakal tua
b. Peruduh bukan orang tua
c. Peruduh
d. Peruduh memiliki empat orang saksi yang adil
e. Pengakuan si peruduh disertai sumpah

51. Peruduh adalah muhsen (zina) dari seseorang kapada orang lain dengan terang-terangan disebut...
a. Qadzat
b. Lian
c. Sumpah
d. Qishav

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat dan benar !

1. Apa yang dimaksud dengan qadzat ?
Jawab : ...

2. Apa pengertian lian ?
Jawab : ...

3. Berikan dalil yang diturunkannya hukuman karas
Jawab : ...

4. Apa pengertian had secara umum dan khusus ?
Jawab : ...

5. Apa saja kejahatan yang diancam dengan hukuman had ?
Jawab : ...

سَلَامَةُ الْإِنْسَانِ فِي حِفْظِ النَّفْسِ
Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya (perkataannya).
أَدَابُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِنْ ذَهَبٍ
Adab seseorang itu lebih baik daripada emasnya.
سَوْءُ الْخَلْقِ يُغْدِي
Kerusakan budi pekerti/akhlak itu menular.
اصْلَحْ نَفْسَكَ يُصْلَحْ لَكَ الْقَوْمُ
Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu.

MATERI EVALUASI PEMBELAJARAN



PERPUSTAKAAN



KANTOR KEPALA SEKOLAH, GURU DAN TATA USAH



RUANG KELAS SISWA



KANTIN



MUSHOLLA



AULA



SISWA MENJAWAB PERTANYAAN



SISWA MENJAWAB PERTANYAAN



BUKU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Bahriah
NIM	1501210260
JURUSAN/PROGRAM STUDI	PAI (Fiqih)
SEMESTER	VII
TAHUN	2018
JUDUL	Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar
DOSEN PEMBIMBING BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN	Dr. H. Yahya MOF, M.Pd
DOSEN PEMBIMBING BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag



LEMBAR KONSULTASI

DOSEN PEMBIMBING

BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
	24/11/18.	Revisi: sesuai dg hal 2-3 diberi tanda.	



BUKU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Bahriah
NIM	1501210260
JURUSAN/PROGRAM STUDI	PAI (Fiqh)
SEMESTER	VII
TAHUN	2018
JUDUL	Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar
DOSEN PEMBIMBING BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN	Dr. H. Yakya MOP, M. Ag
DOSEN PEMBIMBING BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN	Dr. Hj. Tarwilah, M. Ag



LEMBAR KONSULTASI
DOSEN PEMBIMBING
BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan	Tanda Tangan
1.	25/4-18	Bimbingan proposal.	WJ
2.	18/12-18	- Buat out line - Bab II Landasan teori perlu ditambah. - Metode penelitian terlalu teoritis, hrs lebih fokus pd data? lapangan. - Penyajian Data ditambah.	WJ
3.	26/12-18	- Penyajian Data masih perlu ditambah lg. - Bab II teori hrs metode. strategi & media	WJ
4	2/1-19	Sda	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor: B-461 /Un.14/III.1.t/08/2018

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama	: Bahriah
Nomor Induk Mahasiswa	: 1501210260
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Jalan AMD Besar Gang Amanah RT 35 RW 09 No. 32 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Banjarmasin
Tugas	: Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi Sarjana dengan Judul :

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DALAM PEMBELAJARAN FIQIH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR

Tempat yang dituju	: MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR
Barang yang dibawa	: Seperangkat alat riset
Lamanya Riset	: 2 (Dua) bulan
Dari tanggal	: 1 September 2018
Sampai dengan tanggal	: 1 November 2018

Demikian Surat Riset ini diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Harul Hudaya, M.Ag
NIP. 197510232006041003

Mahasiswa yang bersangkutan,

Bahriah
NIM. 1501210260



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

Nomor : B-4691 /Un.14/III.1.t/08/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi

Banjarmasin, Agustus 2018

K e p a d a,

Yth. **Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Banjar**
di – Martapura

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : Bahriah
N I M : 1501210260
Jurusan : PAI
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Jalan AMD Besar Gang Amanah RT 35 RW 09 No. 32 Kelurahan Pekapuran
Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Banjarmasin

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Hairul Hudaya, M.Ag
NIP. 197510232006041003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari;
2. Kepala MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR**

Jalan Sekumpul No,19 Martapura Kode Pos 70614

Telpon (0511)4721249 Faximile (0511)47211249

Email: banjarkalsel@kemenag.go.id

Nomor : B-111/Kk.17.03-1/TL.00/8/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Martapura, 31 Agustus 2018

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Antasari Banjarmasin .
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: B-4651/Un.14/III.1.t/08/2018

Tanggal 8 Agustus 2018 tentang penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi:

Nama : BAHRIAH
N I M : 1501210260
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : PAI
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Jl. AMD Besar Gang Amanah Rt.35 Rw.09 No.32 Kelurahan
Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Banjarmasin
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DALAM
PEMBELAJARAN FIQIH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 4
BANJAR

Lamanya riset : 2 (dua) bulan

Waktu penelitian : 1 September s.d. 1 November 2018

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui penelitian tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu proses belajar siswa.
2. Menyampaikan laporan hasil penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banjar





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR
MADRASAH ALIYAH NEGERI 4BANJAR

Jl. Pendidikan No. 01 Martapura Kalimantan Selatan
Telepon (0511) 4721327; Faksimili (0511) 4721327
Website : -

Martapura, 31 Agustus 2018

Nomor : B- /Ma. 17.03-2/PP.00.6/09/2018

Lampiran : -

Perihal :

Kepada Yth.

Direktur UIN Antasari

Di-Tempat

Assalamualaikum Wr Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: B-4651/Un.14/III.1.t/08/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi:

Nama : **BAHRIAH**

NIM : 1501210260

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan : PAI

Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. AMD Besar Gang Amanah Rt.35 Rw.09 No.32 Kelurahan Pekapuran
Raya Kecamatan Banjarmasin Timur.

Judul Skripsi : **Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Fiqih di
Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar**

Tanggal Penelitian : 2 bulan

Lama Penelitian : 1 September 2018 s.d 1 November 2018

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui penelitian tersebut dengan ketentuan berikut:

1. Tidak mengganggu proses belajar siswa
2. Menyampaikan laporan hasil penelitian pada MAN 4 Banjar Kabupaten Banjar.

Demikian ijin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 31 Agustus 2018
Kepala Madrasah



Syamsudin